

BAB IV
ANALISIS
SISTEM TAKAFUL, ALTERNATIF ASURANSI
KONVENSIONAL

A. Keunggulan Sistem Takaful

Pada asuransi takaful, posisi nasabah adalah untuk menjalankan sistem syari'ah. Sedangkan pada asuransi konvensional posisi nasabah sebagai pembeli resiko (Republika, 20 Agustus 1994).

Dilihat dari tujuannya, terdapat perbedaan motifasi antara tertanggung pada pihak perusahaan asuransi konvensional. Bila seseorang mengikuti asuransi banyak didasarkan keinginan untuk mendapat jasa proteksi, maka bagi perusahaan cenderung untuk meraih keuntungan. Perusahaan-perusahaan asuransi saling bersaing untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

Untuk menunjang usahanya, perusahaan asuransi konvensional menetapkan jumlah premi yang relatif tinggi, karena disertai dengan perhitungan laba. Bagi tertanggung khususnya dalam asuransi kerugian, tidak ada kepastian untuk memperoleh kembali uang premi yang telah dibayarkannya. Unsur spekulasi sangat nyata disini. Apabila terjadi peristiwa yang dikhawatirkan dalam masa kontrak, maka tertanggung sertamerta akan memperoleh sejumlah besar uang pertanggungan. Namun sebaliknya, apabila peristiwa yang diharapkan tidak terjadi, premi yang telah dibayarkan akan hangus.

Berbeda dengan konsep takaful yang memakai konsep Islam yang menjunjung tinggi-tinggi keadilan serta menolak materialisme dan individualisme. Motifasi diadakannya takaful adalah saling tolong-menolong diantara sesama peserta perusahaan. Takaful memilih istilah peserta, sebagai istilah pembeda dari nasabah yang konsep konvensional cenderung berposisi sebagai pembeli risiko.

Walaupun begitu, asuransi takaful adalah tetap merupakan perusahaan yang menghasilkan profit. Maka menjadi keharusan untuk tetap memakai prinsip-prinsip perhitungan yang tepat. Perusahaan takaful harus tetap memakai sistem manajemen sebagaimana yang dipakai oleh perusahaan asuransi modern lainnya.

Secara makro konsep asuransi takaful diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Melalui pola bagi hasil yang diterapkan, takaful dapat menciptakan pemerataan pendapatan antara pihak pengusaha dan pengguna jasa asuransi.

Dibanding dengan sistem bunga, prinsip mudharabah mungkin lebih spekulatif, karena besar kecilnya keuntungan tergantung pada hasil investasi perusahaan. Maka sifat yang fluktuatif ini akan berbeda dengan sistem bunga yang bersifat konsisten. Tapi justru disitulah akan memacu produktifitas kerja, karena besar kecilnya hasil ditanggung dan dinikmati bersama.

Selain itu sistem mudharabah dapat menjamin keterbukaan perusahaan tentang kondisi finansialnya. Sebagai contoh, dalam asuransi takaful terdapat ketentuan untuk memberikan laporan keuangan tahunan. Dengan demikian, para nasabah dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang akan diperolehnya serta yang lebih penting, apakah perusahaan berada dalam kondisi finansial yang sehat. Kelebihan takaful yang melekat berdasarkan kerja sama, kebersamaan dan keadilan dalam membagi risiko dan keuntungan bersama.

Sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya sistem alternatif, karena sesuai dengan fitrah manusia. Sistem ini mengajarkan keterikaan dua dimensi sekaligus, yaitu kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Islam menolak kegiatan ekonomi yang bersifat spekulatif, monopolistis dan eksploitatif. Dalam berbagai literatur Islam praktek riba sering menjadi kecaman.

Muhammad Abdul Manan (1993, 126-132) lebih terinci menjelaskan kelemahan-kelemahan investasi dengan sistem bunga, yaitu :

a. Bunga menumbuhkan kapitalisme masyarakat

Dalam Perekonomian sosialis tidak mungkin ada persoalan tentang pembayaran bunga. Karena semua tabungan merupakan tabungan kolektif yang dilakukan oleh negara sebelum pendapatan didistribusikan diantara para pekerja. Tetapi dalam ekonomi kapitalis, tanpa rencana melalui godaan keamanan, modal dan bunga, pada umumnya tabunga dimobilisasikan untuk pembentukan modal atas dasar perorangan, perusahaan dan pemerintah.

Dengan demikian sistem perekonomian bebas bunga merupakan satu-satunya alternatif pemecahan untuk mengurangi penderitaan manusia akibat tekanan sistem kapitalis. Dalam sistem perekonomian Islam sebagian besar masalah ekonomi berada dalam pengawasan negara dan sebagaimana besar tabungan merupakan tabungan kolektif yang dilakukan negara untuk kesejahteraan rakyat. Disinilah diharapkan tumbuh kerjasama dan kemauan baik.

b. Bunga dan tabungan Investasi.

Sebagian besar tabungan itu bersifat sukarela tidak memerlukan imbalan khususnya berupa uang, suku bungalah yang mempengaruhi tabungan marginal. Bahkan dengan tidak adanya rangsangan bunga, akan terdapat lebih banyak tabungan, investasi dan lebih banyak pendapatan. Hal ini disebabkan daya tarik sisa laba yang lebih tinggi serta kurangnya risiko kerugian.

c. Bunga dan pengangguran

Bunga akan menghalangi penempatan lebih banyak terdapat sumber-sumber dana dan mengakibatkan pengangguran dalam masyarakat. Dalam suatu perekonomian kapitalis tidak mungkin memanfaatkan jasa golongan penabung marginal, karena diperkirakan tidak dapat melakukan proses produksi.

Keuntungan investasi non bunga yang lain adalah tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter baik di dalam negeri maupun Internasional, karena kegiatan operasionalnya tidak menggunakan perangkat bunga. Sehingga stabilitasnya dan independensi finansial dapat terjaga.

Dalam operasionalnya, lembaga yang melakukan aktifitas non bunga terbebas dari penyimpangan-penyimpangan karena penyaluran dana yang dikaitkan dengan barang (terutama barang modal) yang diperlukan peminjam. Karena itu, sistem ini tidak berdampak inflasi, mendorong investasi, mendorong pembuka lapangan kerja baru dan mendorong terjadinya pemerataan pendapatan.

Islam memadukan dua kerangka nilai yang berbeda, yaitu ekonomi dan etika, karena itu usaha manusia untuk memenuhi

kebutuhannya dibatasi oleh perantara etis, disamping perantara ekonomis. Islam menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Islam mengutuk pembungaan uang sekaligus mengajukan alternatif penggantinya.

✓ Islam menawarkan beberapa alternatif model pembiayaan non bunga, diantaranya mudharabah, musyarakah, murabahah, hijarah, wadhi'ah dan al-qordhul hasan.

Untuk model yang pertama bank menyediakan dana sebesar 100% untuk suatu proyek kepada pengusaha. Pengusaha mengelola proyek usaha tanpa campur tangan bank, namun bank mempunyai hak untuk menjalankan tindak lanjut dan pengawasan. Porsi bagi hasil disepakati oleh kedua belah pihak. Bila terjadi kerugian, bank akan menanggung seluruh kerugian.

↳ Sedang prinsip musyarakah, bank bersama-sama dengan mitra usaha menyediakan pembiayaan suatu proyek meskipun pada dasarnya semua pihak berhak untuk ikut serta dalam pengelolaan proyek, pihak yang berkeberatan diperkenankan untuk tidak menggunakan haknya. Selanjutnya semua pihak dapat mencapai kesepakatan tentang porsi bagian laba masing-masing besarnya tidak harus sebanding dengan penyertaan dana masing-masing. Bila terjadi kerugian, maka semua pihak turut

menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan dana masing-masing.

Prinsip murabahah, termasuk model pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Mula-mula bank membeli atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukannya dan menyelesaikan pembayaran dengan dana bank. Seketika itu pula, bank menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat bunga yang disetujui. Harga yang dimaksud terdiri dari harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama untuk dibayar dalam jangka waktu tertentu.

Perinsip yang keempat adalah Ijarah. Cara kerja diawali dengan pemberian produk yang dibutuhkan oleh para nasabah bank. Saat itu juga bank menyewakan barang tersebut kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu, setelah tarif serta persyaratan lain disepakati bersama.

Prinsip Wadhi'ah termasuk model titipan (M. Ali Hasan, 1995, 54) baik uang, surat-surat berharga atau deposito. Cara kerjanya pihak bank berkewajiban menjaga titipan itu atas seizin penitip dapat dimanfaatkan oleh pihak bank. Bila mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan barang itu sepenuhnya menjadi

milik bank. Kalau sewaktu-waktu titipan itu diminta kembali, pihak bank seharusnya mengembalikan sepenuhnya sesuai dengan surat penitipan dan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Perinsip keenam ialah Al Qordhul Hasan, ini merupakan pinjaman lunak atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi. Fasilitas ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat mendesak. Selain itu juga diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki bisnis yang sangat baik.

Untuk tidak bertentangan dengan ajaran Islam biaya administrasi pada pinjaman harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak (Warkum Sumitro, 1996, 40).

B. Kemungkinan Tantangan Penerapan Sistem Takaful

Bisnis asuransi mirip bisnis bank yang membutuhkan kepercayaan masyarakat, baik asuransi maupun bank tidak dapat

beroperasi tanpa kepercayaan masyarakat maka pengaturan kontrol dari Undang-undang merupakan keharusan bagi setiap perusahaan asuransi.

Bila kita perhatikan, terdapat dua perbedaan pokok antara sistem operasional takaful dibanding dengan asuransi konvensional, yaitu pertama adanya prinsip mudharabah sebagai dasar hubungan mu'amalah antara pengusaha dengan nasabah, yang kedua yaitu pola investasi yang dipakai adalah non bunga. Kedua hal tersebut belum diatur oleh Undang-undang no. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk usaha asuransi takaful bertentangan dengan ketentuan Undang-undang tersebut. Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan serta penjelasannya dapat dijadikan pertimbangan guna membentuk peraturan perundang-undangan bidang asuransi, yang membenarkan penggunaan prinsip mudharabah (bagi hasil).

Dalam masalah investasi perasuransian telah diatur dalam pasal 7 peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1993 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Disana diatur ketentuan awal pendirian perusahaan asuransi harus menetapkan sekurang-kurangnya 20 % dari modal setor yang dipersyaratkan dalam bentuk deposito berjangka. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan asuransi

takaful, karena deposito berjangka pada bank konvensional mengandung riba. Maka takaful harus menginvestasikannya pada bank yang menggunakan prinsip bagi hasil.

Permasalahan kedua adalah keputusan menteri keuangan nomor 224/KMK.917/1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian. Didalamnya terdapat ketentuan yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk menetapkan deposito 5 % dari seluruh kekayaan dari setiap bank. Hal ini berarti sebuah perusahaan asuransi di Indonesia harus menjalankan kerja sama dengan 20 bank yang ada. Peraturan ini dimaksudkan untuk memperluas penyebaran risiko perusahaan, sehingga kepentingan nasabah dapat lebih terjamin. Untuk perusahaan takaful tidak akan memenuhi ketentuan tersebut, karena Bank Mu'amalah Indonesia hanya satu.

Sistem bagi hasil pada sistem takaful memerlukan perhitungan-perhitungan bagian laba yang kecil-kecil. Maka kemungkinan secara hitung setiap saat terjadi, sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari asuransi konvensional.

Tantangan yang lain adalah belum adanya pengalaman pengelolaan sistem ini, sehingga asuransi takaful memerlukan tenaga-tenaga profesional yang tidak saja memahami konsep asuransi konvensional namun harus menguasai juga konsep asuransi yang

sesuai dengan syari'ah. Kekeliruan dalam mengadakan penilaian terhadap calon peserta takaful maupun proyek yang akan dibiayai akan berakibat lebih dari pada agen yang dihadapi oleh asuransi konvensional. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dijalankan oleh asuransi takaful ini berbanding terbalik dengan asuransi konvensional. Asuransi takaful ini tidak mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Sehingga dengan tidak mengenal ketiga unsur tadi asuransi takaful ini 100 % bersendikan Islam. Sedangkan pada asuransi konvensional bila sebelum masa kontrak tidak meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir, premi yang telah dibayarkannya akan hangus. Hal ini sudah jelas bahwa asuransi konvensional mengandung ketiga unsur diatas.